

DISPARITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS II ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN

A. Hairun Yulasni^{1 2}, Muhammad Yahya Selma³, KN Sofyan⁴

¹ Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Sumsel. Ahairun_Yulasni @gmail.com

² Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
magisterhukumppsump@gmail.com

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hakim adanya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II ?. 2) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dasar Pertimbangan Hakim adanya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II meliputi pertama, pertimbangan yuridis diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa. dan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dan kedua, pertimbangan sosiologis meliputi hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dan ketiga, pertimbangan filosofis dimana putusan yang mencerminkan rasa keadilan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa dipandang terlalu rendah dinilai dari dampak dari perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; kondisi diri dari terdakwa. 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II sejalan dengan teori dasar pertimbangan hakim yang meliputi 1) faktor pada undang-undang itu sendiri, dalam hukum Indonesia belum mengatur pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek, yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya, 2) faktor penegak hukum yakni semakin rendah tuntutan, maka semakin rendah pula putusan yang diberikan oleh Hakim, 3) faktor masyarakat dalam hal ini terdakwa, dan 4) faktor kebudayaan, masyarakatan masih memperhitungkan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Disparitas ; Putusan Pengadilan Negeri ; Perkara Tindak Pidana ; Kepemilikan Senjata Api Rakitan

Abstract:

The formulation of the problem in this study is 1) What is the basis for the judge's consideration of the disparity in the decision on the criminal act of possession of homemade firearms in the Sekayu Class II District Court?. 2) What factors caused the disparity in the decision on the criminal case of possession of homemade firearms at the Sekayu Class II District Court?. The research method used is

empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) the Judge's Basis of Disparity in the decision on the criminal act of possession of homemade firearms at the Sekayu Class II District Court includes first, juridical considerations including the indictment of the public prosecutor, witness testimony, and the defendant's statement. and articles in related laws and second, sociological considerations include mitigating and aggravating matters. And third, philosophical considerations where decisions reflect a sense of justice, the punishment given to the defendant is considered too low, judging from the impact of the defendant's actions, the defendant's actions are disturbing the community; condition of the accused. 2) Factors that cause disparities in decisions on criminal cases of possession of homemade firearms at the Sekayu Class II District Court are in line with the basic theory of judges' considerations which include 1) factors in the law itself, in Indonesian law it has not set guidelines for judges to considering all aspects, which are determined by law only the maximum and minimum, 2) law enforcement factors, namely the lower the demands, the lower the verdict given by the judge, 3) community factors in this case the defendant, and 4) cultural factors, , the community still takes into account the magnitude of the losses incurred.

Keywords: *Disparity; District Court Decisions ; Criminal Cases ; Possession of Assembled Firearms*

PENDAHULUAN

Seiring berkembang, disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.³⁶

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (sentencecing atau straftoemaeting) yang merupakan bagian

penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan. Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.³⁷

Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tatanan

³⁶ Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 2013, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, Jakarta, hlm. 1.

³⁷ Ibid, hlm. 7-8.

selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.³⁸ Terjadinya tindak pidana merupakan hal yang meresahkan masyarakat, terlebih tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api. Beredarnya senjata api di kalangan masyarakat sipil secara illegal akan menimbulkan pertanyaan sebagian masyarakat mengenai aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat pelaksanaannya selama ini.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, dan perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang undangan Mengenai Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang di terbitkan oleh kepolisian, seperti SK KAPOLRI No Skep/2441/II/1999 dan

SK KAPOLRI No. 82 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Peredaran senjata api ilegal di masyarakat yang berpotensi digunakan untuk berbagai tindakan kriminal atau kejahatan. Kepemilikan senjata api secara illegal oleh masyarakat merupakan perbuatan melanggar hukum dan bagi yang memilikinya dikenai sanksi. Dasar hukumnya adalah UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Perpu Nomor 20 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan nilai aktual di dalam masyarakat beradab.³⁹

Hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata tajam idealnya tidak membuat disparitas dengan memberikan

³⁸ Satjipto Rahardjo. 2008, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. hlm. 11

³⁹ Mardjono Reksodiputro, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.76.

pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Hal ini dapat menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap penegakan hukum.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ada 2 putusan yang menarik perhatian dari 141 putusan diatas, dimana hakim memutuskan hukuman pidana penjara di bawah 2 tahun atas tindak pidana kepemilikan senjata api. Sedangkan 139 putusan lainnya rata-rata di atas 2 tahun. Kedua putusan itu yakni perkara putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sky dan perkara putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2017/PN Sky.

Hukuman terhadap kepemilikan senjata api ilegal cukup berat. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana mati, pidana seumur hidup dan 20 tahun penjara. Sedangkan melihat kedua putusan hakim terhadap kepemilikan senjata api yang berbeda ini maka terdapat perbedaan yang mencolok, sehingga menimbulkan disparitas. Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same

offence) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (offence of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴⁰

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul **“DISPARITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS II ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN”**

Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim adanya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II ?.
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II ?.

⁴⁰ Moeljatno, 2013, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.. hlm. 75

Metode Penelitian

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan gabungan yaitu normatif dan empiris. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim adanya Disparitas dalam Putusan Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ada 2 putusan yang menarik perhatian dari 141 putusan diatas, dimana hakim memutuskan hukuman pidana penjara di bawah 2 tahun atas tindak pidana kepemilikan senjata api. Sedangkan 139 putusan lainnya rata-rata di atas 2 tahun. Kedua putusan itu yakni perkara putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sky dan perkara putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2017/PN Sky.

Sebagai salah satu contoh kejahatan tindak pidana di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan melihat perkara di Pengadilan Negeri Sekayu. Sepanjang tahun 2016-2020

terdapat 141 kasus tindak pidana kepemilikan senjata api.

Disparitas hakim menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas putusan hakim dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Berikut akan dijelaskan Dasar Pertimbangan Hakim adanya Disparitas dalam Putusan Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis :

a. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sky

Perkara putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sky menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul sekitar pukul 02.00 WIBb atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain tahun 2019, bertempat di depan Pos Security PT. BPP Selaro Dusun Boring

Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung
Lencir

Kabupaten Musi Banyuasin atau
setidak- tidaknya disuatu tempat lain yang
Pengadilan Negeri Sekayu berhak
memeriksa dan mengadili perbuatan
terdakwa SP atas kepemilikan senjata api
satu buah senjata api rakitan laras panjang
jenis kecepok bergagang kayu warna coklat
dengan panjang lebih kurang 1 (satu)
meter, dan didalam senjata api tersebut
terdapat 1 (satu) butir timah sehingga
Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke
Polsek Bayung Lencir untuk diamankan.
Atas perbutanya dengan memperhatikan
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat
Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan dinyatakan tersangka terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana tanpa hak
menyimpandan memiliki senjata api dan
amunisi sebagaimana dalam dakwaan
tunggal sehingga terdakwa dijatuhi
hukuman pidana 1 (satu) tahun dan 10
(sepuluh) bulan serta membebaskan
terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Hukuman terhadap kepemilikan
senjata api ilegal cukup berat. Dalam
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun
1951 disebutkan ancaman hukuman

maksimalnya adalah pidana mati, pidana
seumur hidup dan 20 tahun penjara.
Sedangkan melihat kedua putusan hakim
terhadap kepemilikan senjata api yang
berbeda ini maka terdapat perbedaan yang
mencolok, sehingga menimbulkan
disparitas. Hal ini sejalan dengan teori
disparitas hakim, dimana Alasan yang
Mendasari Perbedaan Antara Vonis
Dengan Perundang-Undangan.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang
didasarkan pada faktor-faktor yang
terungkap dipersidangan dan oleh Undang-
Undang telah ditetapkan sebagai hal yang
harus dimuat dalam putusan, pertimbangan
yuiridis diantaranya :

Pertama, Dakwaan jaksa penuntut
umum. Dakwaan jaksa Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (a) Menyatakan Terdakwa SAPARUDIN
Bin M. TOHIR telah terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum
bersalah melakukan tindak pidana
”Menguasai, Membawa, Mempunyai
Persediaan Padanya Atau Mempunyai
Dalam Miliknya, Menyimpan, Sesuatu
Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu
Bahan Peledak” sebagaimana diatur
dan diancam Pidana dalam Pasal 1
Ayat (1) Undang-Undang Darurat
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1951 Tentang mengubah
“Ordonnantietijdelijke Bijzondere

Strafbepalingen” (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 1948 sebagaimana dalam dakwaan kami.

(b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARUDIN Bin M. TOHIR berupa pidana penjara selama: 3 (Tiga) tahun_potong masa tahanan sementara.

(c) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek bergagang kayu warna coklat memiliki tali warna coklat;
- 1 (satu) butir timah amunisi;

(d) Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Mitsubishi Truck Canter warna kuning No. Pol.BG 8419 UQ, No. Rangka MHMFE74P5CK077483, No. Mesin 4D34TH78987 tahun 2012;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Mitsubishi Truck Canter warna kuning No. Pol. BG 8419 UQ, No. Rangka MHMFE74P5CK077483, No.Mesin 4D34TH78987 tahun 2012

(e) Dikembalikan kepada Terdakwa Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.(dua ribu rupiah).

Kedua, Keterangan saksi. untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

(a) Domendra Bin Dafrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

(1) Bahwa yang Saksi ketahui soal Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan senjata api;

(2) Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Pos Security PT. BPP Selaro Dusun Boring Dusun Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

(3) Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan dalam penangkapan tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek bergagang kayu warna coklat memiliki tali warna coklat berisikan 1 (satu) butir amunisi;

(4) Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara berawal Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Bayung Lencir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan laras panjang dan akan melintas di Pos Security PT. BPP Selaro, lalu

Saksi dan rekan-rekan menunggu di Pos tersebut kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melintasi Pos dengan menggunakan mobil Daihatsu Mitsubishi Truck Canter warna kuning No. Pol. BG 8419 UQ, lalu Saksi dan rekan-rekan memberhentikan mobil tersebut dan melakukan penggeledahan didalam mobil kemudian ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek bergagang kayu warna coklat memiliki tali warna coklat berisikan 1 (satu) butir amunisi yang disimpan dibelakang jok mobil, setelah dilakukan interogasi Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bayung Lencir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- (5) Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui senjata api tersebut adalah miliknya;
- (6) Bahwa Terdakwa mengakui memiliki dan membawa senjata api tersebut untuk jaga diri;
- (7) Bahwa senjata api tersebut tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa sebagai seorang sopir truck;

- (8) Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan senjata api tersebut dari membeli;
- (9) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories krimnalistik, senjata api tersebut masih aktif;
- (10) Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan senjata api tersebut untuk menembak babi dikebun;
- (11) Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api tersebut;

Keempat, Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- (1) Barang siapa; Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;
- (2) Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak; Terdakwa membawa dan memiliki senjata api tersebut untuk jaga diri, dan tidak ada hubungannya dengan Pekerjaannya Terdakwa sebagai seorang sopir truck, serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2) Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus

mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti yang tertera dalam surat putusan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka haruslah dipertimbangkan berat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Terdapat hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut : untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum; Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan- keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem

pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa.

3) Pertimbangan Filosofis

Secara sederhana, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Pada persidangan dasar pertimbangan filosofis digunakan tetapi masih belum optimal karena ada beberapa yang dikesampingkan. Sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dipandang terlalu rendah, padahal hakim dalam sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, harus juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas kepemilikan senjata api rakitan yang kemungkinan berbagahaya dan meresahkan masyarakat. Secara filosofis seharusnya hakim mempertimbangkan juga dampak dari perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; kondisi diri dari terdakwa.

b. Putusan Nomor

1042/Pid.Sus/2017/PN Sky

Perkara putusan sebagai contoh kasus kejadian perkara putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2017/PN Sky menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB di depan Polsek Sekayu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa di tangkap atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi ditemukan didalam didalam kantong jok dikursi bagian belakang sopir dan pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak dapat menunjukkan ijin pada saat penangkapan untuk menyimpan dan memiliki senjata api rakitan. Atas perbutanya dengan memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpandan memiliki senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan tunggal sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana 5 (lima) bulan serta membebaskan

terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dipersidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuridis diantaranya :

Pertama, Dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “Rebo Wijaya Bin Nurdin” bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan Senjata Api sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Rebo Wijaya Bin Nurdin” dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berikut 5 (lima) butir amunisi; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan No.Po BG 1403 B;

4. Dikembalikan kepada saksi Bayumi Bin Sulaiman;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Kedua, Keterangan saksi. untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eria Citra Pratama Bin Rista Negara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - a) Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api;
 - b) Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di depan Polsek Sekayu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c) Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan pada saat itu saksi berada dilokasi kejadian;
 - d) Bahwa posisi saksi pada saat kejadian yaitu didalam mobil dan pada saat itu saksi duduk dibelakang sebelah sopir;
 - e) Bahwa terdakwa pada waktu itu duduk dibelakang sopir;
 - f) Bahwa tujuan saksi bersama dengan suami saksi dan teman-teman yang

- lain pada waktu itu ialah dari Desa Lumpatan menuju Desa Ulak Paceh ;
- g) Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan teman-teman pergi ketempat tersebut untuk menonton orgen tunggal;
 - h) Bahwa pada saat ditengah perjalanan mobil yang kami diberhentikan oleh anggota polisi dikarenakan ada razia yang tepatnya didepan Polsek Sekayu dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut ditemukan senjata api yang berada didalam kantong belakang jok mobil sopir;
 - i) Bahwa senjata api tersebut adalah terdakwa;
 - j) Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki senjata api tersebut;
 - k) Bahwa setelah senjata api tersebut ditemukan kemudian petugas kepolisian tersebut membawa barang bukti bersama dengan terdakwa, saksi dan teman-teman yang lainnya ke Polres Musi Banyuasin guna penyelidikan lebih lanjut;
 - l) Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada waktu itu;
 - m) Bahwa senjata api yang ditemukan pada waktu itu tidak ada hubungan

pekerjaan dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai petani;

- n) Bahwa semua keterangan saksi yang ada didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;

Keempat, Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa; Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Rebo Wijaya Bin Nurdin yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah diakui oleh Terdakwa serta Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/error in persona; dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak; terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi dengan gagang warna putih untuk menjaga diri dan terdakwa baru 1 (satu) kali membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi dengan gagang warna putih tersebut;

Karena semua unsur dari Pasal J1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

2) Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan- pertimbangan yuridis yang telah disebutkan diatas,

terdapat pertimbangan sosiologis seperti hal yang meberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa , hal-hal tersebut adalah sebagai berikut : untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menyimpan senjata api revolever tidak ada izin dari yang berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Rebo Wijaya Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai dan

- Menyimpan Senjata Api Beserta Amunisi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berikut 5 (lima) butir amunisi; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu- abu metalik dengan No.Pol BG 1403 B; Dikembalikan kepada saksi Bayumi Bin Sulaiman;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

1. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

3) Pertimbangan Filosofis

Hukuman terhadap kepemilikan senjata api ilegal cukup berat. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana mati, pidana seumur hidup dan 20 tahun penjara. Secara sederhana, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Pada persidangan dasar pertimbangan filosofis digunakan tetapi masih belum optimal karena ada beberapa yang dikesampingkan. Sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dipandang terlalu rendah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dilaam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 ayat (9) KUHAP). Putusan pengadilan atau putusan hakim pada dasarnya memiliki 3

(tiga) macam putusan yang akan diberikan kepada terdakwa di akhir persidangan,

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas dalam Putusan atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terdiri dari faktor intern; faktor pada undang-undang itu sendiri; faktor penafsiran; faktor politik; dan faktor sosial. Terkait teori disparitas ini, maka kedua putusan tersebut serta pemaparan yang telah diberikan, maka Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yang dibahas yaitu faktor pada undang-undang itu sendiri, aparat penegak hukum, masyarakat, dan faktor masyarakat.

1) Faktor Undang-Undang itu Sendiri

Hukuman terhadap kepemilikan senjata api ilegal cukup berat. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana mati, pidana seumur hidup dan 20 tahun penjara. Sedangkan melihat kedua putusan hakim terhadap kepemilikan senjata api yang berbeda ini maka terdapat perbedaan yang mencolok, sehingga menimbulkan

disparitas. Hal ini sejalan dengan teori disparitas hakim, dimana alasan yang mendasari perbedaan antara vonis dengan perundang-undangan.

Faktor pada Undang-Undang itu sendiri dimana faktor hukum dimana dalam hukum Indonesia belum mengatur pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari terdakwa. faktor pada undang-undang itu sendiri bersumber dari aturan-aturan hukum pidana itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan, besarnya kerugian yang ditimbulkan.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor yang lainnya adalah penegak hukum itu sendiri dalam hal ini terdiri dari hakim dan Jaksa Penuntut Umum Pertama faktor hakim, Penyebab disparitas suatu putusan dari faktor hakim meliputi independensi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan hanya di pengaruhi oleh subjektifitas hakim itu sendiri dan juga pemahaman hakim terhadap suatu perkara yang akan di selesaikannya. Setiap perkara yang diputus oleh Hakim yang berbeda belum tentu menghasilkan putusan yang sama.

3) Faktor Masyarakat

Faktor selanjutnya adalah masyarakat, dalam hal ini adalah seluruh orang yang terlibat dalam dibutuhkan

kesadaran dari para pihak serta kesiapan dalam menjalani proses persidangan. Masyarakat yang dimaksud disini adalah terdakwa, apabila terdakwa adalah orang yang pernah dihukum terlebih dengan perkara yang sama (pengulangan).

Faktor yang paling utama dalam penjatuhan putusan disparitas adalah faktor yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta yang ada di persidangan hakim selalu berpedoman kepada latar belakang kondisi hati pelaku sesuai dengan implementasi dari Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

4) Faktor Kebudayaan

Faktor terakhir yang mempengaruhi adalah faktor kebudayaan, budaya masyarakat disini penolakan atas apa yang sudah ditetapkan serta keinginan untuk tidak menanggung besarnya kerugian yang ditimbulkan. Hal ini karena tingkat

kerugian yang ditimbulkan juga berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada tindak pidana pencurian yang tingkat kerugiannya kecil. Faktor yang paling utama dalam penjatuhan putusan disparitas adalah faktor yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta yang ada di persidangan hakim selalu berpedoman kepada latar belakang kondisi hati pelaku sesuai dengan implementasi dari Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” selanjutnya di dalam melakukan tindak pidana apakah pelaku tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana tersebut atau pelaku tersebut di pengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dan membuat pelaku tersebut terpaksa melakukan tindak pidana tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim adanya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api

rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II meliputi pertama, pertimbangan yuridis diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa. dan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dan kedua, pertimbangan sosiologis meliputi hal-hal yang meringankan dan memberatkan; dan ketiga, pertimbangan filosofis dimana putusan yang mencerminkan rasa keadilan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa dipandang terlalu rendah karena seharusnya hukuman terhadap kepemilikan senjata api ilegal cukup berat. Hal ini terjadi karena hakim memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang secara filosofis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Dengan demikian, disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tidak menyalahi aturan atau sistem hukum pidana berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II sejalan dengan teori dasar pertimbangan hakim yang meliputi 1) faktor pada undang- undang itu sendiri,

perundang- undangan itu sendiri dimana faktor hukum dimana dalam hukum Indonesia belum mengatur pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari terdakwa dan adanya pasal 12 ayat (2) KUHP tentang kebebasan hakim untuk memilih beratnya pidana (Strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya, 2) faktor penegak hukum yakni hakim dimana independensi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Semakin rendah tuntutan, maka semakin rendah pula putusan yang diberikan oleh Hakim, 3) faktor masyarakat dalam hal ini terdakwa, apabila terdakwa adalah orang yang pernah dihukum terlebih dengan perkara yang sama (pengulangan). dan 4) faktor kebudayaan,, masyarakat masih memperhitungkan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

B. Saran

1. Kepada Hakim

Hakim sebaiknya tetap konsisten dalam memberikan putusan untuk perkara perjudian walaupun terjadi disparitas putusan dan berpedoman pada UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009

tentang kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum sebaiknya tidak mempermudah pemberian izin, dan membuat persyaratan yang ketat dengan adanya pengawasan intensif dari aparat penegak hukum dengan melakukan razia kepemilikan senjata api guna mengurangi aksi kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 2013, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2008, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Moeljatno, 2013, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta
- Arif Gosita, 2009, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta
- Sudarto, 2011, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung